

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS

Agus Sutisna^a, Ita Nurhayati^b

^aKPU Provinsi Banten, Serang, Indonesia

^bKPU Kabupaten Tangerang, Tangerang, Indonesia

Email: agussutisna@kpu.go.id

ABSTRAK

Dalam kerangka menjalankan amanah undang-undang, sejak tahun 2020 lalu KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Amanah undang-undang ini tertuang di dalam Pasal 14, 17 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan PDPB adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Dalam sejarah pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan di Indonesia, PDPB merupakan sesuatu yang baru; dan oleh karenanya, sejak dimulai tahun lalu, kegiatan ini segera saja dihadapkan pada banyak tantangan dan problematika di lapangan. Kajian ini dimaksudkan untuk memetakan secara sistematis dan komprehensif tantangan-tantangan problematik kegiatan PDPB dengan studi kasus Kabupaten Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PDPB menghadapi sejumlah tantangan problematik berkenaan dengan aspek regulasi yang belum mengatur secara detail teknis pelaksanaan PDPB, kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi publik, koordinasi dengan para pihak, khususnya Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci: Daftar Pemilih Berkelanjutan, Pemutakhiran, Bawaslu, Disdukcapil

CONTINUOUS VOTERS LIST UPDATING: CHALLENGES OF CREATING QUALIFIED VOTERS LIST

ABSTRACT

Since 2020 the General Elections Commission and its staffs in the regions have carried out Continuous Voters List Updating (PDPB) activities which are in line with the mandate of law in articles 14, 17, and 20 of Law Number 7 of 2017. The purpose of PDPB is to update and compile voter data to facilitate the process of updating data as well as a reference list for the next election. In Indonesia, PDPB is a new thing and this activity faced many challenged and problems since launched last year. This study is intended to systematically and comprehensively map the problematic challenges of PDPB with a case study of Tangerang Regency. The study employs a qualitative approach with data collection method conducted through observation, interviews, and document studies. The results indicated there are several problems related in technical undetailed regulatory of PDPB implementation, lack of availability of data sources with complete elements, budgetary and human resource, public participation, and, to some extent, coordination with the parties, especially Bawaslu and Disdukcapil of Tangerang Regency.

Keywords: Continuous Voters List, Updating, Bawaslu, Disdukcapil

PENDAHULUAN

Pada perhelatan elektoral, posisi pemilih menjadi prasyarat keberlangsungannya, setara dengan posisi dan keberadaan peserta dan penyelenggara pemilu. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilangsungkan. Sisi paling fundamental mengenai posisi pemilih ini pastinya adalah berkenaan dengan hak konstitusional, hak yang melekat pada setiap warga negara dewasa yang tidak boleh dinegasikan dengan argumentasi apapun karena hak ini dialasi oleh konstitusi. Sementara itu, di sisi praksis harus diakui pula, bahwa urusan pemilih sejatinya memang memiliki kompleksitas dan problematika yang khas. Kompleksitas dan problematika ini berhubungan erat dengan antara lain isu-isu sebagai berikut.

Pertama, pemilih merupakan subyek yang sangat dinamis. Saban hari pemilih ada yang meninggal, alih status (sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya), pindah domisili, memasuki “usia dewasa secara politik” (masuk 17 tahun atau nikah meski belum 17 tahun), atau, karena satu dan lain alasan kemudian terjadi perubahan elemen data pemilih.

Kedua, sumber data pemilih yang harus dimutakhirkan dan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU tidaklah tunggal. Setidaknya ada 3 (tiga) sumber data yang harus diolah-sinkronkan oleh KPU, yakni DPT Pemilu/Pemilihan terakhir; data hasil konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil; dan data lapangan yang ditemukan pada saat kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Data lapangan ini, secara terserak kerap kali menegasikan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu/Pemilihan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil.

Ketiga, pekerjaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih selalu berhadapan dengan problematika kesadaran administrasi kependudukan masyarakat yang relatif masih rendah. Beberapa temuan lapangan terkait hal ini misalnya: tidak menganggap penting membuat laporan tentang keluarga yang meninggal; sudah 17 tahun tidak mau mengurus perekaman KTP; KTP hilang tidak lapor dan tidak meminta dibuatkan yang baru; pindah domisili tidak disertai dengan pengurusan kepindahan data adminduknya, dan lain-lain.

Berkelindan dengan aspek-aspek teknis di lapangan dan kualifikasi sumber daya manusia pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang relatif sangat beragam, isu-isu tersebut sangat mempengaruhi, baik proses maupun hasil olah kerja pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Aspek yang paling sering disoroti misalnya terkait masih ditemukannya data pemilih ganda dan pemilih anomali; pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih masuk dalam DPT; atau adanya sejumlah

warga yang sudah memenuhi syarat normatif sebagai pemilih namun masih tercecer di luar DPT.

Berangkat dari pengalaman-pengalaman itulah antara lain, sesuai perintah undang-undang, terhitung sejak tahun 2020 lalu KPU Kabupaten Tangerang sebagaimana juga KPU daerah lain yang tidak melaksanakan Pemilihan, melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). PDPB merupakan kegiatan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dengan memperhatikan perkembangan data kependudukan. Tujuan PDPB ini memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Norma PDPB ini dimuat di dalam Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, Pasal 20 huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Narasi klausulnya, bahwa “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Norma ini, meski belum cukup detail, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PKPU 11/2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kemudian untuk keperluan implementasi teknisnya, KPU menerbitkan beberapa surat dinas, yakni: Nomor 181, 304 dan 550 tahun 2020 dan Nomor 132 dan 366 tahun 2021. Semua surat ini memuat sejumlah pengaturan teknis mengenai PDPB oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

Sebagaimana nomenklatur yang digunakan, “berkelanjutan”, pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun di luar tahapan Pemilu/Pemilihan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Basis data pemutakhiran adalah DPT Pemilu/Pemilihan terakhir. Sementara itu cakupan pemutakhiran sebagaimana lazimnya proses pemutakhiran data pemilih, menasar 3 (tiga) kondisi pemilih, yaitu menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, dan memperbarui elemen data pemilih secara berkelanjutan.

Fokus masalah penelitian ini adalah kegiatan KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tengah sejumlah keterbatasan dan tantangan. Adapun pertanyaan risetnya meliputi tantangan-tantangan problematik berikut ini :

- (1) Bagaimana kondisi regulasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan PDPB?
- (2) Bagaimana kondisi sumber data pemilih yang tersedia?
- (3) Bagaimana ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia?
- (4) Bagaimana partisipasi publik dalam kegiatan PDPB?

(5) Bagaimana koordinasi dengan Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan kegiatan PDPB?

Secara filosofis ketika demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, maka konsekuensi logis yang tidak dapat dinegasikan oleh alasan apapun adalah keterlibatan rakyat dalam setiap proses politik. Tesis ini juga dinyatakan dengan lugas oleh Ramlan Surbakti dkk, bahwa partisipasi politik merupakan inti demokrasi; demokratis–tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi–rendahnya tingkat partisipasi politik warganya (Surbakti dkk., 2011, 1; Asy'ari, 2012 :2).

Berdasarkan penjelasan tersebut, keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah *conditio sine qua non* untuk mengukur apakah sebuah negara demokratis atau tidak demokratis; apakah kedaulatan rakyat di suatu negara sungguh-sungguh ada atau hanya semu belaka. Salah satu jalan penting dan strategis bagi rakyat untuk dapat mengejewantahkan makna kedaulatan sekaligus memeransertakan dirinya dalam proses-proses politik itu adalah pemilihan umum. Meminjam definisi Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Rohaniah dan Elfriza, 2017 : 272).

Dalam konteks kepemiluan di Indonesia, jaminan hak pilih bagi warga untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemilu/pemilihan tertuang dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan (3). Secara lebih spesifik hak pilih ini kemudian diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Jaminan hak pilih bagi warga negara Indonesia juga diperkuat oleh beberapa instrumen hukum lain. Instrumen tersebut adalah Artikel 21 *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa (<https://www.un.org>, diakses tanggal 2 Juli 2021) dimana Indonesia menjadi anggotanya; dan Artikel 25 *International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR* (<http://www.ohchr.org>, diakses tanggal 2 Juli 2021) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005).

Selain itu juga diperkuat oleh salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang dalam konsideran menimbangannya antara lain menyatakan, “hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan

penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara”.

Kemudian untuk dapat menggunakan hak politiknya dan berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan umum, warga negara dewasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku wajib terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara konseptual dikenal dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yakni berdasarkan hak dan kewajiban dan berdasarkan skala periode waktu (<https://aceproject.org.>, diakses tanggal 3 Juli 2021). Berdasarkan hak dan kewajiban sistem pendaftaran pemilih terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu Pendaftaran Sukarela (*voluntary registration*), Pendaftaran Wajib (*mandatory registration*), dan Pendaftaran Campuran Sukarela-Wajib (*mix strategy*).

Dalam model Pendaftaran Sukarela, warga masyarakat dapat memilih mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri dalam Daftar Pemilih. Prinsip dasarnya *self-initiated registration* (pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri). Sedangkan dalam model Pendaftaran Wajib, warga masyarakat wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam Daftar Pemilih. Prinsip yang berlaku *state-initiated registration* (pendaftaran berdasarkan prakarsa negara). Dalam model yang ketiga, *mix strategy*, pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih, sementara pendaftarannya sendiri dilakukan oleh masyarakat (pemilih). Dalam konteks ini ada prinsip berbagi tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat (*citizens and the state share responsibility for registration*).

Sementara itu berdasarkan skala waktu terdapat 3 (tiga) model sistem pendaftaran pemilih, yakni Model *Periodic List*, Model *Continuous Register or List*, dan Model *Civil Registry*. Model *Periodic List* adalah sistem pendaftaran dimana pemilih hanya didaftar menjelang dan hanya untuk kepentingan satu pemilu/pemilihan tertentu saja. Usai pemilu daftar pemilih “dibuang”, dan proses pendaftaran pemilih baru dilakukan kembali menjelang pemilu/pemilihan periode berikutnya. Berbeda dengan model *Periodic List*, dalam model yang kedua, *Continuous Register or List*, pendaftaran pemilih dilakukan secara berkelanjutan dari pemilu/pemilihan ke pemilu/pemilihan berikutnya. Dengan demikian daftar pemilih dari satu pemilu/pemilihan “tidak dibuang”, tetapi dirawat dan dimutakhirkan untuk pemilu/pemilihan berikutnya. Dalam model yang terakhir, *Civil Registry*, pendaftaran pemilih didasarkan pada pencatatan data penduduk oleh lembaga/instansi pemerintah yang mengelola administrasi kependudukan. Selanjutnya lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan wajib menggunakan data ini sebagai basis untuk dimutakhirkan dan disusun menjadi daftar pemilih.

Dalam sejarah tata kelola daftar pemilih di Indonesia ketiga model sistem pendaftaran pemilih berdasarkan skala waktu tersebut sudah pernah digunakan secara dinamis dan berubah-ubah (Surbakti, dkk.

2011 : 29). Pada Pemilu 1999 digunakan model *Periodic List*; Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004 menggunakan model *Continuous List*; pada Pemilu Legislatif 2009 menggunakan model *Civil Registry*, namun pada Pemilu Presiden di tahun yang sama kembali menggunakan model *Continuous List*. Kemudian terhitung sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2017, model *Continuous List* secara eksplisit kembali dipilih dengan menggunakan nomenklatur normatif Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan implementasinya mulai dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya di daerah pasca Pemilu serentak tahun 2019.

Studi mengenai pemilih dan daftar pemilih telah banyak ditulis dan dipublikasikan para akademisi dan pegiat pemilu. Tetapi yang secara spesifik membahas seputar pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, belum banyak dilakukan. Namun demikian berdasarkan hasil telusuran yang penulis lakukan ada beberapa kajian relevan yang dipublikasikan sejak kegiatan PDPB ini dilaksanakan pada tahun 2020 lalu.

Kajian pertama ditulis oleh Irwan Supriadi Rambe dan Sitti Rakhman. Dalam kajiannya Rambe dan Rakhman menyoroti isu prinsip kehati-hatian yang digunakan KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berimplikasi pada tertutupnya akses publik maupun akses pengawasan oleh Bawaslu. Dalam konteks ini ada perlakuan berbeda oleh KPU terhadap proses pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan (pemilu/pemilihan) dan non-tahapan.

Kedua penulis meyakini jika prinsip kehati-hatian yang justru menutup akses ini terus dilakukan oleh KPU maka produk PDPB tidak akan menjadi lebih valid dan akuntabel. Karena itu mereka merekomendasikan akses terbuka dan menyeluruh dalam proses PDPB kepada para pihak khususnya Bawaslu dan Partai Politik, serta sosialisasi masif untuk mendorong partisipasi publik.

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Achmad Fachrudin. Dalam tulisannya, Fachrudin banyak mengulas seputar aspek regulasi dan implementasi PDPB di lapangan. Dari sisi regulasi kegiatan PDPB belum didukung oleh regulasi yang lengkap. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 belum dijabarkan lebih lengkap dalam PKPU maupun Perbawaslu untuk kebutuhan aspek pengawasannya. Sementara Surat Edaran (SE) yang diterbitkan KPU juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis di lapangan secara komprehensif.

Terkait temuan-temuan tersebut, Fachrudin merekomendasikan kajian dan evaluasi komprehensif terhadap peraturan perundangan seputar pemutakhiran pemilih berkelanjutan, termasuk aspek pencegahan dan penegakkan hukum terhadap potensi pelanggaran PDPB oleh para pihak. Berkenaan dengan data *by name by adress* PDPB Fachrudin mengusulkan agar KPU dan Bawaslu RI duduk bersama membahas status data ini

apakah termasuk data yang dikecualikan atau tidak dalam semangat saling memahami dan menghormati fungsi dan tugas masing-masing.

Kajian terakhir ditulis oleh Don Gusti Rao. Rao mengulas soal posisi penting badan ad hoc pemilu/pemilihan dalam konteks kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses PDPB benar-benar efektif sebagai upaya mewujudkan daftar pemilih berkualitas, bukan sekedar formalitas guna memenuhi kewajiban normatif belaka. Dalam rekomendasinya, Rao mengusulkan kemungkinan mempermanenkan badan ad hoc baik di jajaran KPU maupun Bawaslu.

Selanjutnya, selain menjelaskan secara ringkas Metode Penelitian, tulisan ini akan membahas hasil penelitian dengan sistematika yang meliputi Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari Regulasi Teknis, Kondisi Data, Anggaran Kegiatan dan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Publik, dan Koordinasi Multipihak, dan terakhir kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan pokok dan ruang lingkup permasalahan penelitian dapat dieksplorasi, dipahami dan dipetakan secara utuh, sistematis dan komprehensif. Sebagaimana dikemukakan Devine, pendekatan kualitatif memiliki kelebihan antara lain dapat mengeksplorasi secara leluasa keyakinan, pandangan, dan sikap narasumber; serta dapat menjelaskan pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”, bukan sekedar pertanyaan “apa” (Harrison, 2009 :92).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, meliputi: narasumber/informan dan dokumen yang relevan. Pemilihan narasumber/informan berdasarkan karakteristik yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu mereka yang memiliki keterlibatan intensif dengan isu pokok penelitian, memahami konteks dan substansi pokok permasalahan yang diteliti, serta dapat diperkirakan mampu bersikap objektif dalam memberikan pandangan terhadap setiap aspek dari isu penelitian yang ditanyakan (Harrison, 2009: 221). Berdasarkan kerangka ini maka narasumber/informan penelitian dipilih dari pejabat/petugas pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), komisioner/staf Bawaslu dan beberapa pimpinan Partai Politik di Kabupaten Tangerang Banten.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi-terstruktur (*semi structured interview*) dan dilakukan dengan tatap muka langsung dengan narasumber/informan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *topic guides*, dimana wawancara lebih fokus pada topik, bukan pada pertanyaan. Teknik tersebut memungkinkan peneliti secara leluasa mengembangkan setiap isu penting dan relevan melalui dan

pengayaan pertanyaan-pertanyaannya. Oleh sebab itu, wawancara menghasilkan data dan informasi secara lengkap, luas dan mendalam karena tidak terikat oleh teks pertanyaan yang diajukan.

Data sekunder penelitian diperoleh dari berbagai sumber dokumen dan literatur yang relevan, meliputi regulasi, khususnya Undang-Undang Pemilu, Peraturan, Keputusan, Petunjuk Teknis dan surat-surat dinas yang diterbitkan oleh KPU; jurnal, buku, dan dokumen-dokumen cetak maupun digital lain yang relevan. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, yakni Kabupaten Tangerang, khususnya ke kantor KPU, Disdukcapil dan Bawaslu Kabupaten Tangerang. Sementara data penelitian dieksplorasi dan dihimpun (*data collection*) dengan berbagai teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi disesuaikan penggunaannya dengan jenis dan ruang lingkup data yang dibutuhkan. Data-data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dan analisis dokumen.

Untuk memastikan data primer dan sekunder memiliki validitas yang tinggi, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi, terutama data yang bersifat meluas, tidak konsisten atau kontradiktif satu sama lain. Teknik triangulasi penting untuk memberikan keyakinan kepada peneliti ketika memutuskan data mana yang digunakan sebagai sumber yang valid dalam membuat analisis dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini temuan-temuan riset dan pembahasannya yang disajikan dalam 5 (lima) subbagian pembahasan, yakni Regulasi Teknis, Kondisi Data, Anggaran Kegiatan dan Sumber daya Manusia, Partisipasi Publik, dan Koordinasi Multipihak. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan PDPB secara eksplisit diatur didalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada pengaturan yang lebih detail di dalam UU Pemilu ini, kecuali keharusan KPU Kabupaten/Kota untuk menggunakan DP4 sebagai bahan penyandingan dalam kegiatan pemutakhiran secara berkelanjutan (Pasal 202 ayat (1)) dan mendasarkan pemutakhiran berkelanjutan itu pada DPT Pemilu terakhir (Pasal 204 ayat (1)).

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam beberapa pasal dan ayat di dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun

semua norma pengaturan di dalam kedua PKPU ini juga belum mengatur secara detail ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PDPB di lapangan.

PKPU No. 2 Tahun 2017 misalnya, norma pengaturan yang berkenaan langsung dengan PDPB hanya klausul perihal keharusan KPU Kabupaten/Kota memasukkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk keperluan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya (Pasal 27 ayat (3)). Sementara itu di dalam PKPU No. 11 Tahun 2018 pengaturan lebih teknis hanya berupa kewajiban KPPS mengambil A.6-KPU dan mengirimkannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK (ayat (2)), dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk memasukan data dalam formulir A.6-KPU tersebut ke dalam Sidalih untuk memudahkan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pada penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berikutnya (Ayat (3)). Model A.6-KPU adalah formulir yang memuat Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua. Selebihnya adalah penegasan norma yang sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk mengisi kekosongan regulasi di tengah kewajiban KPU untuk melakukan PDPB yang tidak dapat ditangguhkan sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, KPU RI telah menerbitkan sedikitnya 5 (lima) Surat Dinas, yakni: Nomor 181 Tahun 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020; Nomor 304 Tahun 2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Work From Home*; Nomor 550 Tahun 2020 Perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020; Nomor 132 Tahun 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, dan terakhir surat Nomor 366 Tahun 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132 Tahun 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Sejumlah kebutuhan teknis pelaksanaan PDPB kemudian diatur di dalam kelima surat dinas ini. Namun beberapa kebutuhan teknis lainnya, sebagaimana akan diuraikan di bawah, belum diatur secara detail, dan ini menimbulkan problematika pertama bagi KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan PDPB sejak tahun 2020 lalu.

Secara kumulatif pengaturan-pengaturan teknis PDPB dalam kelima surat dinas tersebut meliputi tujuh aspek. Pertama soal waktu, kegiatan PDPB dilakukan sepanjang tahun dari bulan Januari hingga Desember. Kedua basis data PDPB adalah DPT Pemilu 2019 (bagi KPU yang tidak melaksanakan Pemilihan 2020) dan DPT Pemilihan Serentak 2020 (bagi KPU yang melaksanakan Pemilihan 2020) dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diserahkan Ditjen Dukcapil setiap 6 bulan sekali sebagai bahan tambahan data pemutakhiran. Ketiga, dalam hal DKB belum diserahkan

pemerintah kepada KPU untuk didistribusikan ke KPU daerah, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk mendapatkan *updating* data hasil pelayanan administrasi kependudukan harian. Koordinasi ini juga dilakukan secara berkala dengan partai politik dan instansi lain yang terkait seperti Dinas Pemakaman, TNI dan Polri. Keempat, cakupan kegiatan PDPB meliputi pengecekan data ganda dan pencoretan pemilih TMS, memasukkan potensi pemilih baru, dan perbaikan elemen data. Kelima, hasil PDPB ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten/Kota (pada Triwulan Kedua tahun 2021 mekanisme ini kemudian diubah dengan Rapat Koordinasi internal) setiap bulan, kemudian menyampaikan hasil rekapitulasi DPB ke Bawaslu setempat dan para pihak terkait, serta mengumumkannya di papan pengumuman, *website* dan melalui siaran pers di media lokal, cetak dan elektronik. Keenam, KPU Kabupaten/Kota membuka layanan pelaporan dan tanggapan masyarakat, *offline* maupun online. Ketujuh, KPU Kabupaten/Kota dapat membuat aplikasi mobile PDPB yang terhubung dengan Sidalih.

Berdasarkan semangat mewujudkan daftar pemilih yang lebih berkualitas ke depan, KPU Kabupaten Tangerang telah berusaha melaksanakan secara maksimal semua pengaturan tersebut. Namun demikian, sejumlah problematika tetap saja muncul di lapangan, dan ini dipicu oleh masih tersisanya hal-hal teknis yang belum diatur atau sudah diatur dalam regulasi yang ada namun belum cukup jelas dan utuh sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.
Aspek Teknis PDPB yang Belum Diatur atau Pengaturannya Belum Jelas dan Belum Utuh

No	No Surat Dinas	Uraian Kegiatan	Aspek Teknis yang Belum Diatur/Pengaturannya Belum Jelas dan Utuh
1	181 132 366	Dalam surat dinas tersebut poin koordinasi dengan Disduk selalu disebutkan	Tidak diatur bagaimana jika tidak mendapatkan data dari disduk, karena hampir semua KPU kab/kota tidak diberikan data oleh Disduk.
2	181	Dapat membuat aplikasi <i>mobile</i> pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung dengan Sidalih	Tidak disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai dukungan sumber anggaran; Sementara Sidalihnya sendiri sampai saat ini belum bisa diakses oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak 2020

No	No Surat Dinas	Uraian Kegiatan	Aspek Teknis yang Belum Diatur/Pengaturannya Belum Jelas dan Utuh
			termasuk KPU Kabupaten Tangerang
3	132 angka 9	Masyarakat dapat memberikan pelaporan dan tanggapan melalui portal website dan/atau aplikasi mobile PDPB masing-masing KPU Kabupaten/Kota	Tidak diatur kewajiban pelapor untuk menyertakan bukti pendukung seperti pelaporan <i>offline</i> , berupa KTP El dan sebagainya, padahal hal tersebut sangat dimungkinkan.
4	366 angka 2	KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPB yang mengalami perubahan setiap bulan <i>by name by polling station</i> kepada parpol, Bawaslu, dan disdukcapil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing.	Belum ada pengaturan secara utuh mengenai <i>By name by polling station</i> , misalnya menyangkut formulasi pemetaan TPS dalam PDPB dan jumlah maksimal pemilih di TPS
5	366	Formulir laporan tentang pemilih yang meninggal	Pengaturan format formulir pelaporan tidak efisien, dimana format dibuat hanya untuk 1 orang yang meninggal untuk 1 formulir
6	181 angka 3 dan 132 angka 3	Pemerintah dalam hal ini Dirjen Dukcapil memberikan data kependudukan yang dikonsolidasi setiap 6 bulan sekali sebagai bahan tambahan data pemutakhiran data pemilih.	Tidak ada pengaturan yang bersifat wajib dan karenanya mengikat secara otoritatif terhadap Dinas Dukcapil
7	181 angka 3 dan 132 angka 4	KPU mendistribusikan data kependudukan yang diberikan pemerintah kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi	KPU Kabupaten Tangerang yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak 2020, hingga hari ini belum pernah diberikan data tersebut

Sumber: diperoleh dari sumber data surat-surat dinas KPU RI yang mengatur tentang kegiatan PDPB.

Selain yang dipetakan dalam tabel di atas, terdapat satu aspek yang kerap menimbulkan permasalahan di lapangan, yakni pengaturan seputar pemberian data *by name by address* kepada Bawaslu. Dalam semua surat

dinas di atas tidak disebutkan adanya kewajiban KPU Kabupaten/Kota memberikan data PDPB dimaksud. Namun, dengan alasan untuk kepentingan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tangerang selalu meminta data tersebut.

Problematika kedua PDPB adalah berkenaan dengan data atau informasi pemilih yang harus dimutakhirkan. Problematika ini terutama terkait kondisi data atau informasi pemilih yang elemen datanya tidak lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sulit untuk ditindaklanjuti dan dimutakhirkan.

Di dalam PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dan PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur bahwa DP4 sekurang-kurangnya memuat informasi Nomor urut, NIK, NKK, Nama lengkap, Tempat lahir, Tanggal lahir, Jenis kelamin, Status perkawinan, Alamat/jalan dukuh, RT, RW, dan Jenis disabilitas. Ketentuan kelengkapan elemen data ini juga sudah dibakukan dalam model-model dokumen yang digunakan untuk pengadministrasian Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT sebagaimana diatur di dalam kedua PKPU tersebut.

Pada kerangka kerja PDPB, khususnya untuk kebutuhan memasukkan Potensi Pemilih Baru (PPB) ke dalam daftar pemilih, dan melakukan pencoretan pemilih dari DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), keseluruhan elemen data/informasi pemilih tersebut mutlak diperlukan. Karena hanya dengan kondisi data yang lengkap elemennya itulah PPB dan TMS nantinya dapat ditindaklanjuti (*diinput* atau *dicoret*) dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Sejak kegiatan PDPB dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang di awal tahun 2020 lalu, data/informasi mengenai pemilih yang dilaporkan oleh warga maupun hasil koordinasi dengan instansi pemerintah ini sebagian besar tidak memiliki elemen data yang lengkap sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, baik data/informasi mengenai pemilih TMS maupun pemilih PPB. Di antara contoh kasus yang paling sering terjadi adalah laporan kematian warga/pemilih atau pindah domisili, termasuk jika informasinya berasal dari Desa atau Kelurahan. Pada umumnya data warga/pemilih yang dilaporkan hanya mencantumkan nama (kerap kali bahkan hanya nama panggilan), alamat dan tanggal kematian (untuk kasus kematian); atau nama, alamat dan tujuan kepindahan (untuk kasus pindah domisili). Selebihnya elemen data mereka tidak diketahui atau tidak jelas.

Terhadap kasus ketidaklengkapan elemen data warga/pemilih tersebut KPU Kabupaten Tangerang telah berupaya melakukan

pelacakan/pendalaman melalui koordinasi dengan instansi terkait (pemberi data/informasi) dan melalui fasilitas *link* ceknik.kpu.go.id yang diberikan oleh Dinas Dukcapil untuk mengakses Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), atau dengan cara verifikasi faktual langsung ke desa dan kelurahan yang alamat domisili warga/pemilih terlapornya dapat diidentifikasi. Namun sejauh ini, hasilnya tetap tidak memadai.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus temuan lapangan terkait ketidaklengkapan data pemilih yang dilaporkan atau hasil koordinasi KPU Kabupaten Tangerang dengan beberapa instansi terkait:

Tabel 2.
Data Anggota Polri Pensiun

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
1	Cahya Widodo	Jakarta	09-04-1962	Laki-laki	Kp. Kukun RT 001/001 Kel. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
2	Warsito	Ngawi	14-02-1963	Laki-laki	Cikande Permai L-3/12 A RT 005/004 Kel. Cikande Kab. Serang
3	Tono Riswanto	Bandung	19-12-1962	Laki-laki	Asrama Polsek Curug RT 003/001 Kel. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang
4	Emul Suprono	Karawang	10-12-1962	Laki-laki	Kp. Cariu RT 002/001 Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang
5	Wahyudi	Purbalingga	01-01-1963	Laki-laki	Jl. Dadap I No. 34 RT 001/008 Kel. Periuk Jaya Kec. Periuk Kota Tangerang
6	Agus Hermanto	Cianjur	03-02-1963	Laki-laki	Jl Dewi Sartika RT 004/003 Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
7	Saryanto	Boyolali	23-07-1963	Laki-laki	Kp. Solong RT 001/001 Kel. Tipar Jaya Kec. Jambe Kab. Tangerang

Sumber: Lampiran Surat Nomor B/334/V/KEP/2021 dari Polres Kota Tangerang

Tabel 2 tersebut di atas merupakan data 7 (tujuh) orang personil anggota Polres Kota Tangerang yang memasuki usia pensiun per Januari-Mei 2021, yang dengan demikian akan menjadi potensi pemilih baru dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Kabupaten Tangerang. Sebagaimana dapat dibaca, data ini hanya memuat nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat saja; tidak disertai dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Terhadap temuan kasus sejenis ini KPU Kabupaten Tangerang telah bersurat ke Dinas Dukcapil untuk meminta kejelasan NIK dan NKK warga pensiunan tersebut, namun hingga hari ini belum ada jawaban.

Contoh temuan kasus berikutnya adalah data warga yang meninggal dunia berdasarkan catatan pelaporan dari hasil koordinasi secara sampling oleh KPU Kabupaten Tangerang dengan pihak Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang (Tabel 3, tangkapan layar hanya menunjukkan sebagian dari jumlah 28 warga yang dilaporkan). Elemen data yang diperoleh lebih minimalis lagi, karena hanya mencantumkan nama panggilan dan alamat. Tempat dan tanggal lahir, NIK dan NKK, juga tanggal kematian tidak dicantumkan. Terhadap temuan kasus sejenis ini KPU Kabupaten Tangerang melakukan penelusuran terhadap dokumen DPT Pemilu 2019. Oleh karena elemen data yang sangat minimalis maka semua warga yang dilaporkan ini tidak dapat ditemukan dalam DPT Pemilu 2019, dan karenanya belum dapat ditindaklanjuti (dilakukan pencoretan) hingga saat ini.

Tabel 3.
Data Meninggal Dunia

No	Tanggal	Nama	Keterangan
1	15-10-2020	Ibu Gede	Rawa Burung RT 08/04
2	12-11-2020	Ansori/Bogel Neim	Bin Rawa Burung RT 002/006
3	20-12-2020	Marsah	Rw. Burung RT 02 RW 012
4	21-12-2020	Ibu Sudarmi	Rawa Burung RT 001 RW 003
5	21-12-2020	RT Edih	Rawa Burung RT 003/006

No	Tanggal	Nama	Keterangan
6	23-12-2020	Usup Bin Umang	Rawa Burung RT 002/006
7	27-12-2020	Ibu Latifah/Istri Bpk. Abdat	Kp. Kresek RT 003/011
8	30-12-2020	Ibu Zaenah Bnt. Isan	Kp. Rawa Burung RT 001/003

Sumber: Hasil Pencatatan Data Kematian Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan banyak kasus kematian, KPU Kabupaten Tangerang juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DP3) Kabupaten Tangerang untuk meminta informasi data kematian warga karena terpapar COVID-19. Tabel 4 merupakan sebagian tangkapan layar yang memuat data 35 warga meninggal karena terpapar COVID-19 per tanggal 9 Juni 2020 dari Dinas Kesehatan. Sedangkan Tabel 5 merupakan sebagian tangkapan layar yang memuat data 586 warga meninggal karena terpapar COVID-19 per bulan Mei 2021 dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman. Data yang diperoleh dari kedua dinas ini relatif lebih lengkap, meskipun untuk NIK dan NKK tetap tidak ada datanya. Terhadap data sejenis ini KPU Kabupaten Tangerang melakukan penyandingan dengan DPT Pemilu 2019. Hasilnya sebagian besar dapat ditemukan/terkonfirmasi, dan langsung dilakukan pencoretan dari DPT.

Tabel 4.
Data Meninggal Dunia Karena COVID-19

No	Nama	Umur	JK	Tgl. Meninggal	Alamat			RS	Krite- ria Kasus
					Kampu- ng	Desa / Kel	Kec.		
1	Dewi Wahyuni sari	48	P	18 Maret 2020	Jl. Villa Telaga Bestari Blok AQ-42 Balaraja	Wana kerta	Sinda ng Jaya	RW Awal Bros	Konfir- masi
2	Darma wan	50	L	29 Maret 2020	Kantil 2 Blok H2 No. 22	Ben con gan	Kela pa Dua	RS Silo am Kara waci	PDP
3	Nia Dama yanti	13	P	18 April 2020	Kedaung Pondok Dadap Gempol RT 004/002	Keda ung Barat	Sepa tan Timur	RS Sari Asih Arrah mah	PDP

No	Nama	Umur	JK	Tgl. Meninggal	Alamat			RS	Krite- ria Kasus
					Kampu ng	Desa / Kel	Kec.		
4	Listya Maya Rira	53	P	28 Maret 2020	Jl. Gajah Mangkur Benco ngan Jl. Kutai	Ben co ngan	Kelapa Dua	RS Sita nala	PDP
5	Suyono	62	L	29 Maret 2020	Jl. Pepaya 3 No. 29 Pondok Makmur Kutabaru Kuta bumi	Keda ung Barat	Kuta bumi	RS Sari Asih Sangi ang	PDP

Sumber: Lampiran Surat Nomor 443.33/4348-Dinkes/2021 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Tabel 5.
Data Meninggal Dunia Karena COVID-19

No	Biodata Jenazah		Hari/Tanggal Pemakaman	Lokasi Pemakaman
1	Nama	: Dwi Hanto Wicaksono	Sabtu, 01 Mei 2021	TPU Buniayu Desa Buniayu Kec. Sukamulya
	Tempat, Tanggal Lahir	: Solo, 18-08-1971		
	Jenis Kelamin	: Laki-laki		
	Usia	: 50 Tahun		
	Agama	: Islam		
	Alamat	: Perum Cikasungka Blok Ee 17/15 RT 008/011 Desa Cikasungka Kec. Solear		
	Tanggal Meninggal	: 30-04-2021		
	Tempat Meninggal	: RS Ciputra Hospital Citra Raya		
2	Nama	: Nasih	Sabtu, 01 Mei 2021	TPU Buniayu Desa Buniayu Kec. Sukamulya
	Tempat, Tanggal Lahir	: Kuningan, 18-02- 1945		
	Jenis Kelamin	: Perempuan		
	Usia	: 86 Tahun		
	Agama	: Islam		


No	Biodata Jenazah	Hari/Tanggal Pemakaman	Lokasi Pemakaman
Alamat	: Jl. Nusa Indah 7 Blok F.28/23 PD. Indah RT 008/011 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis		
Tanggal Meninggal	: 01-05-2021		
Tempat Meninggal	: RS An-Nisa Cibodas Kota Tangerang		

Sumber: Lampiran Surat Nomor 590/915-DPPP dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang

Perlu penulis tambahkan, perlakuan atau tindak lanjut khusus untuk dua jenis data temuan lapangan, yakni data Potensi Pemilih Baru (PPB) dan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berbeda tingkat kesulitannya. Untuk jenis data PPB lebih sulit dibandingkan dengan data TMS. Data PPB mutlak harus lengkap seluruh elemen datanya karena dipersyaratkan dalam regulasi dan format Sidalih ketika mereka didaftarkan sebagai pemilih baru. Sementara data TMS cukup dilengkapi nama lengkap, NIK atau NKK, dan/atau alamat, mereka sudah dapat dicoret dari DPT. Kasus seperti kematian warga Desa Rawa Burung belum dapat ditindaklanjuti dengan pencoretan dari DPT karena elemen datanya sangat minimalis dan karenanya tidak dapat diverifikasi dengan cara penyandingan dengan DPT Pemilu 2019. Sementara data kematian warga seperti yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan DP3 dapat ditindaklanjuti dengan pencoretan dari DPT karena relatif lengkap dan dapat dilacak dalam DPT Pemilu 2019 meski juga belum ada NIK dan NKK-nya.

Selain dengan cara menyandingkan dengan DPT Pemilu 2019, koordinasi langsung atau melalui surat dengan Dinas Dukcapil, dan sampling verifikasi faktual di beberapa desa/kelurahan, upaya KPU Kabupaten Tangerang untuk memastikan akurasi data pemilih yang ditemukan/dilaporkan baik menyangkut data PPB maupun TMS juga dilakukan melalui fasilitas ceknik.kpu.go.id untuk mengakses data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada tahun 2020 fasilitas link ini masih bisa diakses, meski hasilnya tidak selalu data yang dicari terkonfirmasi. Namun sejak tahun 2021 *link* ceknik.kpu.go.id ini praktis tidak dapat diakses sebagaimana tampak dalam tangkapan layar berikut ini :

Gambar 1.
Link ceknik.kpu.go.id



Sumber: <https://ceknik.kpu.go.id> diakses terakhir pada 9 Juli 2021

Secara teknis kegiatan PDPB mulai dilaksanakan pada tahun 2020 berdasarkan surat KPU RI Nomor 181 Tahun 2020. Pada saat kegiatan dimulai terdapat dua kondisi yang berbeda pada 514 Satker KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak gelombang keempat tahun 2020. Dari 514 KPU Kabupaten/Kota terdapat 270 Kabupaten/Kota ditambah 9 Provinsi menggelar Pemilihan Serentak tahun 2020, dan sisanya 244 Kabupaten/Kota dan 24 Provinsi tidak melaksanakan pemilihan. Pada angka 7 (tujuh) surat KPU Nomor 181 Tahun 2020 diatur, bahwa daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sementara bagi daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam lampiran surat dimaksud.

Berdasarkan klausul angka 7 tersebut jelas bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesungguhnya dilakukan oleh seluruh Satker KPU Daerah, baik yang melaksanakan pemilihan maupun yang tidak. Namun dua kondisi yang berbeda tersebut, yang kemudian berimplikasi pada pengaturan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang juga berbeda ini telah melahirkan problematika sendiri di lapangan, khususnya bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan. Dalam konteks ini setidaknya ada dua problematika yang dihadapi oleh daerah yang tidak melaksanakan pemilihan, yakni menyangkut aspek keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Problematika ini pula

yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pertama aspek keuangan. Dalam anggaran DIPA APBN tahun 2020, KPU Kabupaten Tangerang hanya mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih sebesar Rp9.970.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.470.000,00 untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Rp7.500.000,00 untuk biaya Perjalanan Dinas. Anggaran sebesar ini tentu jauh dari mencukupi jika dibandingkan dengan ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang, baik kegiatan yang secara eksplisit disebutkan dalam surat-surat dinas KPU mengenai PDPB maupun kegiatan-kegiatan yang secara otomatis muncul sebagai konsekuensi dari PDPB untuk mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas, yang sekurang-kurangnya memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir.

Tabel 6.
Alokasi Anggaran Pemutakhiran Data Pemilih dari APBN Tahun 2020

Kode	Deskripsi	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
3357.010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih			9.970.000
051	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih			
RO	Tambahan Anggaran Pemutakhiran Data Pemilih			
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
	- Alat Tulis Kantor	1 PKT	2.470.000	2.470.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	- Perjadiin	1 PKT	7.500.000	7.500.000

Sumber: DIPA APBN Tahun 2020

Bagi Kabupaten Tangerang yang tidak melaksanakan pemilihan, beberapa kegiatan PDPB sepanjang tahun 2020 yang harus dilakukan berdasarkan surat KPU RI Nomor 181 Tahun 2020 adalah koordinasi dengan instansi pemerintah daerah (angka 8); mengumumkan DPB setiap bulan di papan pengumuman/website (angka 10); membuat aplikasi mobile PDPB yang terhubung dengan Sidalih di KPU RI (angka 13, opsional); melakukan kreativitas, terobosan dan inovasi serta sosialisasi PDPB melalui berbagai media (angka 14). Kemudian berdasarkan surat KPU RI Nomor 550 Tahun 2020, kegiatan-kegiatan ini diperluas dengan kewajiban membuka layanan publik PDPB (angka 1) dan melakukan Rapat Pleno terbuka secara berkala setiap bulan yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Bawaslu, Dinas Dukcapil, Dinas yang menangani urusan

kematian, urusan perkawinan, TNI dan Polri serta instansi terkait lainnya (angka 4).

Semua kegiatan tersebut tentu dapat dipahami dalam kerangka PDPB untuk mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas pada akhirnya nanti. Namun sekali lagi, kegiatan-kegiatan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran yang sangat terbatas. Terlebih lagi, untuk mendapatkan hasil PDPB yang akurat dan mutakhir, idealnya juga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan lapangan misalnya verifikasi faktual terhadap data pemilih yang dilaporkan untuk memastikan akurasi di lapangan.

Pada tahun 2021 memang ada peningkatan jumlah anggaran DIPA APBN menjadi sebesar Rp29.840.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Cukup signifikan jika dilihat dari sisi kenaikan dari DIPA APBN 2020, namun tetap saja masih jauh dari memadai untuk mendukung pembiayaan kegiatan PDPB di Kabupaten Tangerang. Terlebih lagi dalam surat KPU RI Nomor 132 Tahun 2021 muncul kembali kewajiban baru dimana KPU Kabupaten Tangerang harus mengumumkan DPB setiap bulan di papan pengumuman atau *website* berupa data *by name* (angka 15).

Tabel 7.
Alokasi Anggaran Pemutakhiran Data Pemilih dari APBN Tahun 2021

Kode	Deskripsi	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
3357.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		29.840.000
3357.EAJ.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih			29.840.000
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			29.840.000
A	Pemutakhiran data pemilih			29.840.000
521211	Belanja Bahan			5.840.000
	- Makan dan snack	1 PKT	5.840.000	5.840.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.200.000
	- ATK	1 PKT	1.200.000	1.200.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			22.800.000
	- Tenaga Pendukung	6 OB	3.800.000	3.800.000
	[1 ORG x 6 BLN]			

Sumber: DIPA APBN Tahun 2021

Merespon masukan dari berbagai daerah terkait beban anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan PDPB, KPU RI menerbitkan surat Nomor 366 Tahun 2021 perihal Perubahan Surat 132 perihal PDPB Tahun 2021. Ada beberapa perubahan yang tampaknya dimaksudkan untuk lebih meringankan beban anggaran PDPB oleh Kabupaten/Kota. Misalnya kegiatan Rapat Pleno terbuka diganti dengan rekapitulasi internal setiap bulan (angka 14), kemudian Rapat Koordinasi terbuka setiap 3 (tiga) bulan. Namun hasilnya tetap wajib disampaikan kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas-dinas terkait, serta diumumkan di papan pengumuman kantor, laman *website*, portal aplikasi, dan/atau media sosial, bahkan kewajiban membuat siaran pers ke media masa lokal cetak maupun elektronik. Perubahan lain terkait dokumen DPB yang harus diumumkan, yang semula dalam bentuk DPB utuh *by name by address* menjadi cukup DPB yang mengalami perubahan *by name by polling station* (angka 15). Namun perubahan-perubahan ini tidak mengubah keadaan secara signifikan karena untuk menghasilkan DPB yang mutakhir, akurat dan akuntabel ragam kegiatan sebagaimana telah diatur dalam surat-surat KPU RI sebelumnya tetap harus dilakukan, termasuk yang tidak muncul dalam norma pengaturan yakni kegiatan verifikasi faktual atau coklit lapangan.

Selain aspek keuangan, problematika yang dihadapi KPU Kabupaten Tangerang adalah menyangkut sumber daya manusia. Dengan jumlah pemilih yang besar, yakni 2.118.565 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) Pemilu 2019), Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020 sebanyak 3.057.599, dan sebaran wilayah yang luas (29 Kecamatan dan 274 Desa), KPU Kabupaten Tangerang tentu sangat membutuhkan ketersediaan tenaga staf untuk mendukung keberhasilan kegiatan PDPB. Terutama dalam kegiatan verifikasi faktual atau coklit lapangan guna memastikan akurasi data pemilih yang dilaporkan masyarakat, hasil koordinasi dengan para pihak (utamanya Disdukcapil, Bawaslu dan Parpol) maupun hasil pencermatan sendiri, baik berupa laporan yang berimplikasi pada kondisi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Potensi Pemilih Baru (PPB) maupun berkenaan dengan perubahan elemen data pemilih. Di dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kegiatan ini dilakukan oleh badan-badan *ad hoc* PPK, PPS dan PPDP. Sementara di luar tahapan semua badan *ad hoc* ini tidak ada.


Mewujudkan daftar pemilih berkualitas, meski secara teknis regulatif merupakan kewajiban institusional KPU sebagai penyelenggara pemilu, sejatinya haruslah menjadi perhatian dan komitmen bersama, terutama para pihak yang berkepentingan langsung terhadap proses elektoral misalnya partai politik dan para pemilih sendiri. Peran-peran partisipatif mereka penting untuk mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berlangsung secara transparan dan akuntabel, sekaligus

memastikan hasil pemutakhiran memenuhi prinsip-prinsip dasar tata kelola pemilih, yakni: komprehensif, akurat dan mutakhir.

Sejak kegiatan PDPB digelar awal tahun 2020 silam, KPU Kabupaten Tangerang telah berusaha membuka akses partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat, khususnya melalui partai politik dan instansi-instansi pemerintah daerah terkait seperti Disdukcapil, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, pemukiman dan Pemakaman (DP3), Bagian Pemerintahan Umum yang membawahi Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, bahkan juga Polres Kota Tangerang, dan Kodim 0510 Kabupaten Tangerang. Akses partisipasi ini dibuka bukan saja secara *online* melalui website dan media sosial tetapi juga secara *offline* melalui papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Tangerang dan siaran-siaran pers di media massa lokal, baik cetak maupun elektronik. Pada awal tahun 2021 KPU Kabupaten Tangerang bahkan menyediakan layanan PDPB berbasis aplikasi *whatsapp* responsif yang dinamai “Siwareng”.

Selain itu sesuai perintah surat-surat dinas KPU RI, KPU Kabupaten Tangerang juga secara rutin mengundang para pihak dalam kegiatan-kegiatan Pra-Rakor, Rakor, Rapat Pleno terbuka setiap bulan. Dalam konteks kegiatan-kegiatan ini secara kuantitatif partisipasi (kehadiran) partai politik tidak terlalu rendah (Grafik 1). Hanya saja secara kualitatif, dalam arti mereka hadir dan berkontribusi memberikan informasi data, masukan, dan koreksi sangat minim. Problemnya mereka cenderung pasif dan lebih banyak sekedar menyimak paparan proses oleh KPU Kabupaten Tangerang.


Grafik 1.
Tingkat Kehadiran Partai Politik dalam Rakor dan
Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tangerang



Sumber : Presensi Rakor/Rapat Pleno KPU Kabupaten Tangerang

Kondisi problematik yang tidak berbeda jauh juga terjadi pada instansi pemerintah setempat. Secara kualitatif tingkat partisipasi (kehadiran) mereka tidak terlalu rendah, hanya saja fluktuasi kehadirannya sangat tajam. Dari 10 (sepuluh) instansi yang diundang selama 11 (sebelas) kali kegiatan, kehadiran terbanyak 9 instansi pada kegiatan Rakor terakhir, Juni 2021. Sementara kehadiran terendah sebanyak 1 instansi pada Rapat Pleno, Oktober 2020 (Grafik 2). Sedangkan secara kualitatif, kecuali Disdukcapil yang rajin memberikan respon dan masukan, hampir semua instansi juga sama saja dengan Parpol, cenderung pasif dan lebih banyak menyimak paparan proses.

Grafik 2.
Tingkat Kehadiran Instansi Pemerintah dalam Rakor dan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tangerang



Sumber: Presensi Rakor/Rapat Pleno KPU Kabupaten Tangerang

Salah satu langkah strategis untuk menghasilkan daftar pemilih berkualitas melalui kegiatan PDPB adalah koordinasi multipihak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, khususnya dengan Disdukcapil sebagai pemegang otoritas tata kelola administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber pemutakhiran data berkelanjutan dan Bawaslu sebagai pengawas proses dan hasil kegiatan pemutakhiran berkelanjutan. Itu sebabnya dalam semua surat dinas KPU RI perihal PDPB kegiatan koordinasi ini selalu mendapat penekanan untuk dilakukan.

Terkait koordinasi ini sejak awal kegiatan PDPB KPU Kabupaten Tangerang telah secara aktif melakukannya, baik dengan Disdukcapil maupun Bawaslu Kabupaten Tangerang. Dengan Disdukcapil koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi atau update perubahan data penduduk yang berimplikasi pada statusnya dalam konteks elektoral. Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran angka 4 surat dinas KPU RI Nomor 181 Tahun 2020, dari Disdukcapil diharapkan akan diperoleh data

layanan administrasi kependudukan seperti pindah domisili, pemilih pemula, perubahan identitas, status status TNI/Polri menjadi sipil, perubahan alamat dan data kematian.

Namun hingga saat ini data yang dibutuhkan tidak pernah diperoleh, koordinasi bahkan praktis mengalami kebuntuan. Beberapa surat yang dikirimkan oleh KPU Kabupaten Tangerang atau dengan bertemu langsung tidak dibalas dan tidak membuahkan hasil apapun. Alasan Disdukcapil tidak dapat memberikan data yang diminta karena terkendala regulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Aneng Sutarjo, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Tangerang dalam wawancara tertulis dengan penulis:

“Regulasi yang mengatur bahwa data kependudukan (by name by address) dilindungi oleh undang-undang dan selanjutnya data kependudukan adalah milik Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, daerah tidak diperkenankan menyimpan data tersebut. Karena secara vertikal sudah ada kerjasama antara KPU RI dengan Dirjen Dukcapil. Selanjutnya jika KPU daerah membutuhkan data langsung melalui KPU RI. Peraturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk”.

Problematika yang terakhir terkait *data sharing* dengan Bawaslu Kabupaten Tangerang. Dengan alasan untuk kepentingan pengawasan : memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat masuk dalam DPB, yang tidak memenuhi syarat dicoret, dan perbaikan/pembaruan terhadap perubahan elemen data pemilih, Bawaslu Kabupaten Tangerang selalu meminta DPB secara lengkap dan utuh (*by name by address*). Sementara dalam surat-surat dinas KPU RI tidak ada kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan data dimaksud. Hal ini ada hubungannya dengan alasan kepentingan perlindungan data pribadi sebagaimana dikutip di dalam surat Nomor 550 Tahun 2020 Angka 4. Dalam surat Nomor 366 Tahun 2021 Angka 2 misalnya, dijelaskan KPU Kabupaten/Kota hanya menyampaikan data pemilih yang mengalami perubahan *by name by polling station* saja, yang memuat sejumlah informasi pemilih selain NIK, NKK, tempat dan tanggal lahir. Situasi ini kerap menimbulkan “perasaan tidak nyaman” bagi KPU Kabupaten Tangerang dalam konteks koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan riset dan pembahasannya di atas, setidaknya ada 3 (tiga) butir kesimpulan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut: Pertama, selain merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017, kegiatan PDPB penting dan merupakan pilihan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan daftar pemilih Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas, dalam arti komprehensif, akurat, mutakhir dan akuntabel.

Kedua, KPU Kabupaten Tangerang telah berusaha maksimal melaksanakan kegiatan PDBP sesuai peraturan perundang-undangan yang tersedia sejak kegiatan ini dimulai pada awal tahun 2020.

Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan PDPB di lapangan, KPU Kabupaten Tangerang kerap dihadapkan pada sejumlah problematika yang tidak mudah menghadapi dan menyelesaikannya. Problematika ini terkait regulasi yang belum cukup komprehensif mengatur aspek-aspek teknis; kondisi data yang tidak lengkap elemen data/informasinya; keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; partisipasi publik, terutama sisi kualitasnya, yang masih rendah; dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan koordinasi kelembagaan, khususnya dengan Disdukcapil dan Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Sementara untuk perbaikan proses PDPB ke depan, penulis merekomendasikan item-item sebagai berikut: Pertama terkait regulasi, penting dan mendesak bagi KPU RI untuk segera menyelesaikan PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan PDPB. Kedua terkait kondisi data yang elemennya tidak lengkap dan sulitnya memperoleh akses konfirmasi dari Disdukcapil, suatu kerjasama dan kesepakatan yang mengikat para pihak di tingkat nasional menjadi penting dan mendesak dilakukan. Kesepakatan ini sedikitnya melibatkan KPU RI, Kemendagri dan Bawaslu RI. Dengan kesepakatan ini problem koordinasi multipihak di tingkat bawah (daerah) juga dapat diatur kanal kelembagaan dan mekanismenya dengan prinsip saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing.

Ketiga terkait anggaran dan sumber daya manusia, KPU RI kiranya dapat mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mengalokasikan secara proporsional anggaran rutin PDPB, bisa dari APBN atau APBD. Langkah yang sama juga dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang dengan mengusulkan anggaran kepada Pemda setempat melalui Hibah APBD setiap tahun. Keempat terkait partisipasi publik, KPU Kabupaten Tangerang perlu terus melakukan sosialisasi pemahaman yang lebih masif tentang PDPB kepada masyarakat, terutama partai politik, instansi pemerintah dan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, H. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol.2, Februari 2012, hal.1-33.
- Fachrudin, A. (2020). Mencermati Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol.2, Desember, 2020, hal.61-84.
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.
- Rambe, I.S dan Sitti, R. (2020). Prinsip Kehati-hatian dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Berkelanjutan, Studi Kasus DKI Jakarta. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol.2, Desember, 2020, hal.5-22.
- Rao, D.G.(2020). Data Pemilih Berkelanjutan : Analisis Urgensi Pekerja Ad Hoc. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol.2, Desember, 2020, hal.125-144.
- Rohaniah, Y., dan Elfriza (2017), *Handbook Sistem Politik Indonesia : Menjelajahi Teori dan Praktik*, Malang : Intrans Publishing.
- Surbakti, R., Didik, S & Asy'ari, H. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 9: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Trianita, H. (1999). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Panduan Bagi Para Jurnalis*. Jakarta : LSPP.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*.
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
- PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang *Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Surat Dinas KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang *Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020*
- Surat Dinas KPU RI Nomor 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tentang *Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020*.

Surat Dinas KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang
Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021
Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.